



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 7 TAHUN 2007

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan ruang tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, demi menjaga kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, dirasa perlu melakukan pengaturan dengan cara pemberian izin gangguan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);

6. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 Seri D Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir;
3. Bupati adalah Bupati Samosir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir;
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang mempunyai tugas tertentu di bidang Perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha tertentu yang diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha di lokasi tertentu yang diperkirakan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dengan maksud melaksanakan suatu kegiatan tertentu;
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut Perundang undangan Retribusi Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
9. Retribusi adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Kabupaten oleh setiap orang atau badan atas jasa pemberian Izin Ganggugan;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD secara jabatan adalah penetapan Retribusi Daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada jabatan apabila pejabat yang bersangkutan menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada;
12. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga;
13. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang;
15. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat SPMKR adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan retribusi kepada wajib retribusi atas permohonan yang bersangkutan;
16. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan.

Pasal 3

Subjek retribusi adalah orang atau badan usaha yang mendapat dan/atau memperoleh izin gangguan.

Pasal 4

Objek retribusi adalah pelayanan izin gangguan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan usaha.

Pasal 5

Retribusi izin gangguan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu yang merupakan kegiatan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas tempat usaha yang didirikan oleh orang pribadi atau badan usaha.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang diperkirakan dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, diwajibkan memiliki izin gangguan;

- (2) Bagi setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang izinnya, apabila usahanya berpotensi menghasilkan limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pasal 7

- (1) Permohonan izin oleh orang pribadi atau badan usaha, diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Khusus bagi perusahaan yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, wajib memperoleh surat keterangan berlokasi di Kawasan Industri dari Bupati.

Pasal 8

Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin gangguan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PRINSIP DAN CARA PENETAPAN SERTA BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip penerapan retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pengecekan, pengukuran, pemeriksaan dan pengendalian serta biaya pembinaan maupun biaya transportasi petugas;
- (2) Cara penetapan retribusi adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut $I = TL \times IL \times IG \times LRTU$ dengan ketentuan:
- a. I = Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah Retribusi Pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. TL = Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per meter dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan;
 - c. IL = Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter:
 - a. Jalan utama dengan nilai: 3
 - b. Jalan Sekunder dengan nilai: 2
 - c. Jalan Lingkungan dengan nilai: 1
 - d. IG = Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang timbul oleh kegiatan usaha dengan parameter:
 - a. Gangguan besar dengan nilai: 3
 - b. Gangguan menengah dengan nilai: 2
 - c. Gangguan kecil dengan nilai: 1
 - e. $LRTU$ = Luas Ruang Tempat Usaha.

(3) Besarnya retribusi

(3) Besarnya retribusi yang harus dibayar per meter bujur sangkar adalah:

a. Lingkungan industri:

No	Kapasitas sesuai Luas Area	Tarif
1	Luas 25 m ²	Rp. 3.000,-/ m ²
2	Luas 26 m ² s/d 100 m ²	Rp. 4.250,-/ m ²
3	Luas 101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 5.500,-/ m ²
4	Luas 501 m ² s/d 1000 m ²	Rp. 6.750,-/ m ²
5	Luas 1001 m ² ke atas	Rp. 8.000,-/ m ²

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar:

No	Kapasitas sesuai Luas Area	Tarif
1	Luas 25 m ²	Rp. 2.250,-/ m ²
2	Luas 26 m ² s/d 100 m ²	Rp. 3.250,-/ m ²
3	Luas 101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 4.500,-/ m ²
4	Luas 501 m ² s/d 1000 m ²	Rp. 5.500,-/ m ²
5	Luas 1001 m ² ke atas	Rp. 6.500,-/ m ²

c. Lingkungan pemukiman sosial:

No	Kapasitas sesuai Luas Area	Tarif
1	Luas 25 m ²	Rp. 2.000,-/ m ²
2	Luas 26 m ² s/d 100 m ²	Rp. 3.000,-/ m ²
3	Luas 101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 4.000,-/ m ²
4	Luas 501 m ² s/d 1000 m ²	Rp. 5.000,-/ m ²
5	Luas 1001 m ² ke atas	Rp. 6.000,-/ m ²

d. Lingkungan perdagangan:

No	Kapasitas sesuai Luas Area	Tarif
1	Luas 25 m ²	Rp. 2.750,-/ m ²
2	Luas 26 m ² s/d 100 m ²	Rp. 4.000,-/ m ²
3	Luas 101 m ² s/d 500 m ²	Rp. 4.750,-/ m ²
4	Luas 501 m ² s/d 1000 m ²	Rp. 6.000,-/ m ²
5	Luas 1001 m ² ke atas	Rp. 7.000,-/ m ²

(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi tersebut pada ayat (3) dapat dirubah dan disesuaikan dengan keadaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 10

(1) Jangka waktu berlakunya izin adalah selama usaha itu masih beroperasi/melaksanakan kegiatan;

(2) Dalam rangka

- (2) Dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan, terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Besarnya retribusi yang dibayar pada saat pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan 50 % (lima puluh persen) dari jumlah retribusi awal;
- (4) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan pengisian SPTRD diterbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SKRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayaran retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Bupati dan pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 19

Masa retribusi adalah dalam jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terhutang.

Pasal 20

Retribusi terhutang, pada saat diberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;

(2) Permohonan keberatan

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 3 dilakukan dengan menerbitkan SPMKR.
- (2) Atas perhitungan dimaksud pada ayat 1 (satu), diterbitkan buku pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XII
TATA CARA PEMBETULAN, KERINGANAN, PENGHAPUS,
PENGURANGAN DAN PEMBATALAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Berdasarkan permohonan wajib retribusi, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pemberian, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan Perundang undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan kehilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dalam ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima;
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (5), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap;
 - b. Mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dengan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidikan Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUN PERALIHAN

Pasal 30

Semua Izin Gangguan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai batas waktu yang ditentukan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 28 Desember 2007

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2007 NOMOR 93 SERI C NOMOR 20